

KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA MODAL SOFTWARE PENGEMBANGAN APLIKASI WEBGIS



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang	<p>Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat gunungkidul yang bermartabat tahun 2026”. Dan 2 Misi Pembangunan Daerah yaitu, pertama mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dan yang kedua meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Dan salah satu tujuan pada misi ke 2 ini yaitu terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi, dengan sasarannya adalah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat, pembangunan Kawasan terintegrasi dan berkelanjutan serta nilai investasi meningkat maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, disebutkan bahwa pelaksanaan penanaman modal meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan pengelolaan data dan informasi pelayanan penanaman modal. Didalam implementasi pelaksanaan penanaman modal khususnya untuk promosi penanaman modal maka pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan kegiatan pengembangan aplikasi WebGIS.</p> <p>Aplikasi WebGIS yang berisi informasi Potensi dan Peluang Investasi, berupa aplikasi berbasis <i>online</i> plus fitur GIS (<i>Geographic Information System</i>) peta yang menyediakan data-data potensi dan peluang investasi di Kabupaten Gunungkidul dibuat pada akhir tahun 2022. Dalam kurun waktu lebih kurang dua tahun ini diperlukan pengembangan Kembali agar dapat menyajikan data dan informasi yang lebih komunikatif, efektif dan efisien sehingga lebih mudah diakses oleh calon pengembang/investor, masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait dalam membantu pengambilan keputusan.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud pengembangan Aplikasi WebGIS peta potensi dan peluang investasi Gunungkidul dilakukan untuk menambah dan memperbaiki fitur dalam aplikasi WebGIS sehingga dapat menyajikan data/informasi yang lebih jelas dan rinci tentang potensi dan peluang investasi sehingga meningkatkan daya tarik dan minat investor domestik maupun asing untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki data yang lebih upadate tentang potensi dan peluang investasi yang terpublikasi dan dikelola dengan baik.b. Memberikan informasi yang terbaru melalui visualisasi potensi dan peluang investasi berbasis GIS kepada pelaku usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat.c. Memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif melalui portal/situs web daerah/DPMPTSPd. Mengembangkan platform/rencana kerja dan memasarkan iklim investasi yang jelas, aman dan kondusif.e. Mengembangkan informasi investasi yang dilengkapi dengan mekanisme perijinan dan panduan berinvestasi.
3. Sasaran	<p>Sasaran kegiatan pembuatan peta potensi investasi di Kabupaten Gunungkidul berbasis GIS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Tersedianya peta potensi dan peluang investasi yang lebih akurat dalam format digital sebagai referensi bagi para pemangku

	<p>kepentingan yang akan mengembangkan kegiatan usahanya di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>b. Tersedianya peta digital potensi dan peluang investasi yang lebih transparan/keterbukaan informasi bagi masyarakat</p> <p>c. Tersedianya informasi potensi unggulan yang lebih lengkap sebagai prioritas pembangunan perekonomian di daerah</p> <p>d. Tersusunnya Database potensi investasi yang lebih lengkap sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan investasi di Kabupaten Gunungkidul</p>
4. Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.
6. Lingkup Kegiatan	<p>a. Lingkup wilayah Lingkup wilayah peta potensi investasi meliputi seluruh ruang dan wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 18 Kecamatan.</p> <p>b. Referensi Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030; - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; - Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2015-2025; <p>c. Materi dan tampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan/ Redesain halaman Publik dengan tampilan yang lebih menarik dan user friendly, dengan menggunakan template baru. Meliputi menu-menu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Profil Gunungkidul 2. Peforma Investasi 3. Potensi Investasi 4. Peluang Investasi 5. Sarana Prasarana 6. Panduan Investasi 7. Statistik Pengunjung b. Menambah menu Profil Investasi (menu Peforma Investasi) dalam Aplikasi WebGIS c. Menambah titik lokasi dan informasi terkait proyek investasi siap jual ke dalam peta potensi investasi. d. Memperbaharui data petensi investasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan kelautan, peternakan, pariwisata dan data sentra. e. Perbaikan pada menu admin, jadi pada saat input tidak perlu bolak balik menutup dan kemudian membuka ulang lagi setiap

	<p>selesai penginputan. Sehingga penginputan data bisa dilakukan dalam satu kali kerja.</p> <p>f. Perbaiki Bugs System (contoh pada sarana dan prasarana serta menu edit Hotel belum ada).</p> <p>g. Penambahan Menu Pencarian (<i>Searching</i>)</p>
7. Keluaran	<p>a. Aplikasi Web potensi dan peluang Investasi berbasis Geographic Information System – GIS Database Potensi Investasi.</p> <p>b. Buku panduan pengoperasian Aplikasi GIS Database potensi dan peluang investasi</p> <p>c. Code source program</p>
8. Standar Teknis	<p>a. Berbasis WebGIS penyajian data berupa data spasial.</p> <p>b. Dibangun dengan bahasa pemrograman web dan webGIS terbaru.</p> <p>c. Base map menggunakan Leaflet dan support SHP.</p> <p>d. Bersifat RDBMS (<i>Relational Database Manajemen Sistem</i>)</p> <p>e. Aplikasi diberi pengaturan sesie dan teknik khusus untuk mencegah Serangan hacker dan Spam;</p> <p>f. Aplikasi bersifat Open Source dan menjadi hak milik DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>g. Desain antarmuka yang menarik dan informatif disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.</p> <p>h. Proses Kelola data, input, edit dan hapus yang mudah.</p>
9. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK	<p>a. Menyediakan hak akses ke server database dan aplikasi yang akan dikembangkan</p> <p>b. Menjembatani komunikasi secara internal DPMPTSP maupun pihak lain (OPD/lembaga) terkait data yang dibutuhkan.</p> <p>c. Menyediakan data, dokumen, peraturan/SOP yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi WebGIS.</p>
10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi	<p>Penyedia Jasa wajib menyediakan peralatan / perlengkapan dan bahan, antara lain sebagai berikut :</p> <p>a. Gedung kantor/ tempat bekerja penyedia jasa.</p> <p>b. Komputer/Laptop dan printer.</p> <p>c. Kendaraan operasional sendiri.</p> <p>d. Peralatan Komunikasi</p>
11. Lingkup Persyaratan Penyedia Jasa	<p>Penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan :</p> <p>a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa.</p> <p>b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa.</p> <p>c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.</p> <p>d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.</p> <p>e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir</p> <p>f. Memiliki sumberdaya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan jasa</p> <p>g. Tidak masuk dalam daftar hitam;</p> <p>h. Penyedia jasa wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</p>

	<p>yang sesuai dengan pekerjaan, yaitu terkait Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090)</p> <p>i. Memiliki kantor dengan alamat tetap yang dapat diverifikasi secara fisik, jelas serta dijangkau dengan pos.</p> <p>j. Memiliki SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi Bidang Telematika Sub Bidang Aplikasi/ Perangkat Lunak</p> <p>k. Tenaga ahli yang ditugaskan dalam pekerjaan ini harus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); ✓ Lulus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian Negara, atau perguruan tinggi di luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; ✓ Mempunyai pengalaman di bidangnya; ✓ Aparat Sipil Negara, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD 		
<p>12. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</p>	<p>Penyedia Jasa memiliki kewenangan untuk memberikan usulan/masukan terkait dengan materi, konten teknis pembuatan aplikasi, WebGIS serta mendapatkan data primer dan sekunder yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pekerjaan serta meminta DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul untuk membantu dengan memberikan surat penugasan dan atau komunikasi dengan pihak lain yang diperlukan.</p>		
<p>13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender</p>		
<p>14. Personel</p>	<p>Posisi</p>	<p>Kualifikasi</p>	<p>Jumlah Orang Bulan</p>
<p>Tenaga Ahli:</p>			
<p>Tenaga Ahli Pemrograman</p>	<p>Pendidikan S1, Ilmu Komputer / Sistem Informasi / Teknik Informatika, berpengalaman minimal 1-5 tahun</p>	<p>1 personel, 1 bulan</p>	
<p>Tenaga Ahli Database Sistem</p>	<p>Pendidikan S1, Ilmu Komputer / Sistem Informasi / Teknik Informatika, berpengalaman minimal 1-5 tahun</p>	<p>1 personel, 1 bulan</p>	
<p>Tenaga Penunjang :</p>			
<p>Tenaga Administrasi</p>	<p>D3/SMK sederajat</p>	<p>1 personel, 1 bulan</p>	
<p>15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan rincian sebagai berikut :</p>		

No	Tahapan Pekerjaan	1 Bulan (4 Minggu)			
		1	2	3	4
1.	Perencanaan, Koordinasi dan Konsultasi				
2.	Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung				
3.	Analisis Sistem				
4.	Desain Sistem				
5.	Desain Database				
6.	Laporan Pendahuluan				
7.	Programing Aplikasi WebGIS				
8.	Implementasi (Ujicoba Aplikasi WebGIS) versi baru				
9.	Laporan Akhir				

Laporan

<p>16. Laporan Pendahuluan</p>	<p>Laporan Pendahuluan minimal memuat :</p> <p>a. Pendahuluan, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksud; - Tujuan; - Sasaran; - Manfaat yang diperoleh; <p>b. Dasar Pemikiran, Metode dan Pendekatan;</p> <p>c. Pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan pekerjaan dan jadwal yang telah disetujui sebelum laporan pendahuluan disampaikan antara lain terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan; - Pengumpulan Data dan Informasi; - Hasil Analisis; - Permasalahan dan penyelesaian masalah; - Hasil Desain pengembangan sistem dan database (prototype); - Penutup. <p>Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.</p>
<p>17. Laporan Bulanan</p>	<p>Tidak ada</p>
<p>18. Laporan Antara</p>	<p>Tidak ada</p>
<p>19. Laporan Akhir</p>	<p>Laporan akhir berisi hasil pengerjaan Aplikasi WebGIS sampai dengan hasil akhir pekerjaan. Pada tahapan ini penyedia barang/jasa menyerahkan semua hasil pekerjaan.</p> <p>Laporan Akhir dilengkapi dengan laporan kegiatan yang telah dilampaui tahapannya sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan.</p> <p>Laporan Akhir minimal memuat:</p> <p>a. Pendahuluan : Penyampaian ringkas lingkup pekerjaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang telah dicapai.</p> <p>b. Penjelasan tentang proses pengerjaan dari prototype yang disepakati, instalasi dan pemasangan sistem;</p> <p>c. Hasil Pelatihan;</p> <p>d. Kendala dan permasalahan serta penyelesaian selama pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>e. Penutup.</p>

	<p>Lampiran Laporan Akhir adalah : Keluaran-keluaran yang dihasilkan dari tahapan pekerjaan yang telah dilakukan setelah laporan awal sampai dengan pada saat laporan akhir disampaikan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Laporan Pekerjaan 5 eksemplar Buku Manual/Petunjuk Penggunaan 5 eksemplar Softcopy Laporan Pekerjaan dan manual/Petunjuk Penggunaan dan Source Code (dalam flashdisk UFD 16GB USB 3.0) <p>Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan.</p>
Hal-Hal Lain	
<p>20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan</p>	<p>Pengumpulan data lapangan dalam pengadaan Belanja Modal Software Aplikasi WebGIS ini diawali dengan studi literatur dengan mempelajari dokumen, aplikasi dan database yang telah ada sebelumnya dan dokumen lainnya yang diperlukan agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada.</p>
<p>21. Alih Pengetahuan</p>	<p>Penyedia Jasa Konsultan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan awal dan pertemuan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan (TOT) kepada personil secara langsung atau melalui media online.</p>

Wonosari, 28 Maret 2024

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul



AGUNG DANARTA, S.Sos., MSE.

NIP. 19700313 199603 1 003